



PUTUSAN

Nomor 605/Pdt.G/2012/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta/dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 halaman
Pts. No. 605/Pdt.G/2012/PA.GSg



Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 September 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register nomor 605/Pdt.G/2012/PA.Gsg tanggal 17 Desember 2012 beserta perubahan alamat Termohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kampung Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediiaman bersama di Kabupaten Lampung Tengah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak berumur 10 tahun, anak tersebut bersama Termohon;-----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :-----
 - a. Termohon tidak bisa melayani Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon selalu lalai mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti mencuci dan memasak bahkan dalam hubungan suami isteri;-----



b. Pemohon curiga Termohon telah menjalin kasih dengan laki-laki lain, hal tersebut terlihat dari sikap Termohon yang selalu bepergian tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon selalu menghindar dari Pemohon;-----

c. kurang taat dan patuh pada Pemohon, terlebih bila Pemohon memberi saran Termohon selalu tidak menghiraukan saran Pemohon;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2011 disebabkan oleh bermula saat Pemohon memberi saran yang kesekian kalinya agar Termohon ijin bila ingin bepergian dan terbuka pada Pemohon, namun Termohon tidak menghiraukan saran Pemohon dan beberapa hari kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, bahwa kemudian Pemohon menghubungi Termohon agar pulang ke rumah kediaman bersama, namun Termohon menolak dengan alasan faktor ekonomi, yang akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah, yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----

Hal. 3 dari 14 halaman
Pts. No. 605/Pdt.G/2012/PA.GSg



8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 2 Oktober 2012, Pemohon telah hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, dan kemudian Pemohon menerangkan bahwa alamat Termohon yang sebenarnya saat ini sudah tidak diketahui lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua tanggal 12 Februari 2012, Pemohon telah hadir secara in person di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 8 Oktober 2012 dan tanggal 8 November 2012;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;-----

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:-----

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 1802160708710002 tanggal 24 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor : 1998/72/1997 tanggal 10 Januari 1997, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.2;-----

Bukti Saksi-Saksi;

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (kerajinan), bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah,

Hal. 5 dari 14 halaman
Pts. No. 605/Pdt.G/2012/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon;-----
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikarunai satu orang anak berumur 10 tahun;-----
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi tahu karena pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon lalai dalam mengerjakan tugas rumah tangga dan Termohon suka pergi meninggalkan rumah hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar satu setengah tahun yang lalu;-----
- Bahwa setelah pisah tersebut pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saat ini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi, dan Pemohon sudah pernah berusaha mencari alamat Termohon yang sekarang namun tidak berhasil menemukannya;-----

1. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, yang memberi



keterangan di bawah sumpahnya yang intinya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon;-----
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-----
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang dua tahun;-----
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saat ini keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi, dan saksi pernah mencari tahu tentang keberadaan Termohon dengan mendatangi rumah orang tua Termohon, namun keluarga Termohon juga tidak tahu di mana keberadaan Termohon saat ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya dan

Hal. 7 dari 14 halaman
Pts. No. 605/Pdt.G/2012/PA.GSg



memohon putusan atas perkara ini;-----

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidakhadiran Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa KTP Pemohon bermaterai cukup, karenanya merupakan bukti autentik, maka menurut pasal 285 Rbg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, serta sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang memberikan keterangan yang satu sama lain saling berkaitan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum sebagai berikut :-----

Hal. 9 dari 14 halaman
Pts. No. 605/Pdt.G/2012/PA.GSg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Indi Firani Binti Slamet Kempo;-----

-

2. Bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya karena Termohon lalai dalam mengerjakan tugas rumah tangga dan Termohon suka pergi meninggalkan rumah hingga larut malam tanpa alasan yang jelas;-----

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang satu setengah tahun;-----

4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon bersikeras untuk bercerai;-----

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon dalam perkara ini telah dibenarkan oleh kesaksian tersebut dan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, serta diperkuat dengan bukti P.3, karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan telah cukup bukti:-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dipertahankan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak terwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang

Hal. 11 dari 14 halaman
Pts. No. 605/Pdt.G/2012/PA.GSg



Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon harus
dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

M E N G I N G A T

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak
hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan
verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung
Sugih;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih berdasarkan musyawarah
Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan
tanggal 8 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.**
sebagai Ketua Majelis, **KHAIRUNNISA, S.HL., MA.** dan **ABDUL HALIM MS, Lc.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Ec masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **Hj. TUN MUKMINAH, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS

ttd

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

KHAIRUNNISA, S.HI., MA.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ABDUL HALIM MS, Lc., M.Ec

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. TUN MUKMINAH, SH., MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

Hal. 13 dari 14 halaman
Pts. No. 605/Pdt.G/2012/PA.GSg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)